

**ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN
253/PDT.G/2019/PN.DPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Yuni Priskila Ginting¹, Jeremie Widjaja², Athaya Diah Dakota³, Valensia⁴, Julio Capello⁵, Richie Orlando Jauhanes⁶, Alunuah Yogeta⁷, Raffi Aqil Baihaqi Haksoro⁸, Muhammad Farrel Djaya Putra⁹, Bintang Raja Dirgantara¹⁰

Yuni.Ginting@Uph.Edu¹, 01051220026@Student.Uph.Edu², 01051220149@Student.Uph.Edu³,
01051220133@Student.Uph.Edu⁴, 01051220122@Student.Uph.Edu⁵,
01051220013@Student.Uph.Edu⁶, 01051220191@Student.Uph.Edu⁷,
01051220199@Student.Uph.Edu⁸, 01051210149@Student.Uph.Edu⁹,
01051220192@Student.Uph.Edu¹⁰

Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum, maka hukum mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia salah satunya mengenai Perkawinan. Dalam perkawinan sering sekali adanya masalah mulai dari pengajuan permohonan perkawinan, permohonan pencatatan perkawinan, perceraian hingga masalah gono-gini dan hak asuh anak. Dalam penyelesaian masalah tentu saja diperlukan alat bukti untuk mendapatkan kebenaran atas suatu hal. Lalu dalam perkawinan apa saja yang dapat menjadi alat bukti dan bagai mana sistem pembuktian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Bukti, Hukum, Perkawinan.

Abstract

Indonesia is a country governed by law, thus the law regulates every aspect of Indonesian society, one of which is marriage. In marriage, there are often issues ranging from the application for marriage, the application for marriage registration, divorce, to issues of joint property and child custody. In resolving these issues, evidence is certainly needed to establish the truth of a matter. Then, in marriage, what can serve as evidence and how is the system of proof arranged according to Law Number 1 of 1974 on Marriage.

Keywords: Proof, Law, Marriage.

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan Negara yang didasarkan oleh hukum. Dengan kata lain hukum mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat warga negaranya. Salah satu yang diatur oleh Negara adalah mengenai Perkawinan. Sistem hukum perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pada KUHPer Buku III Mengenai Orang.

Definisi perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Di dalamnya ini mencakup ketentuan yakni syarat formiil dan syarat materiil dan mengatur pula Putusnya Perkawinan berserta dengan Akibatnya. Serta dalam Undang-Undang ini berisikan pula Hak dan Kewajiban Suami Istri

Syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan

tatacara atau procedural untuk melangsungkan perkawinan sedangkan syarat materiil merupakan syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau doctrinal research. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, serta menganalisis isi dan substansi dari norma-norma tersebut melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Dalam penelitian ini, metode normatif dipilih karena pokok permasalahan yang hendak dikaji adalah Sistem Pembuktian yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan bagaimana pembuktian tersebut dilaksanakan.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap analisis. Pertama, penelitian ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkawinan. Dalam hal ini, penelitian akan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk syarat, prosedur, dan dampak hukumnya, termasuk berbagai undang-undang lain yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat materiil diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11. Serta syarat formil yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan diaturnya tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya dijelaskan bahwa tiap perkawinan akan dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan oleh Kantor Urusan Sipil bagi calon pengantin selain yang beragama Islam, sedangkan bagi calon pengantin yang beragama Islam akan dicatatkan dan dikeluarkan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Sejalan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kawin yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Dalam hukum Perkawinan, pembuktian menggunakan beberapa jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum perkawinan antara lain adalah:

1. Surat yang terdiri dari akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa.
2. Saksi
3. Persangkaan adalah pendapat atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu tanpa adanya bukti yang kuat atau cukup.
4. Pengakuan adalah pengungkapan atau pengakuan secara sukarela terhadap suatu tindakan, kejadian, tindakan atau fakta yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
5. Sumpah

Namun, jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam suatu perkara tergantung pada

hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam kasus perkawinan yang melibatkan pasangan yang masih di bawah umur, kekuatan pembuktian alat bukti saksi korban yang masih di bawah umur dan tidak disumpah dalam persidangan perkara pencabulan anak hanya memiliki kekuatan pembuktian jika keterangan saksi tersebut diberikan dengan sumpah. Namun, dalam kasus lain, seperti perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah), alat bukti yang dapat digunakan dalam praktek berkisar atas empat jenis, yaitu surat, saksi, persangkaan, dan sumpah.

Dalam permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah diatur dalam pasal 284 R.Bg./ 164 HIR ada 4 (empat) jenis bukti yang diperlukan, yakni:

1. Bukti Surat

Bukti surat mencakup sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan.

2. Saksi

Saksi diidentifikasi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Pada dasarnya, untuk dapat bertindak sebagai saksi, seseorang diharuskan memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup: dewasa, berakal sehat, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak (kecuali undang-undang menentukan lain), tidak adanya hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai (Pasal 145 HIR/Pasal 172RBg.), tidak ada memiliki hubungan kerja kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 145 HIR), minimal 2 (dua) orang. (Pasal 169 HIR), menghadap di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan. Khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang adanya hubungan keluarga, semenda dan kerja tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

Sedangkan syarat materilnya mencakup bahwa keterangan yang disampaikan adalah hasil dari apa yang dilihat, dengar dan alami sendiri, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, saling bersesuaian satu sama lain, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa yang diterangkan. Ada beberapa jenis saksi dalam perkara itsbat nikah, yaitu:

- a. Saksi yang merupakan wali nikah
- b. Saksi yang menandatangani akta nikah
- c. Saksi yang menyaksikan akad nikah
- d. Saksi yang menghadiri akad nikah
- e. Saksi yang menghadiri upacara/ peresmian/ mendoa
- f. Saksi yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon
- g. Saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon.

3. Persangkaan

Dalam Pasal 1915 BW disebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau hakim dari suatu hal yang diketahui sampai hal-hal / peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui atau dikenal. "Persangkaan Hakim" (rechtelijk vermoedens) yaitu persangkaan yang memenuhi syarat-syarat. Persangkaan yang dapat dijadikan bukti yakni seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat yang sama, Akta Kelahiran Anak, Foto Pernikahan, Surat Keterangan Lahir Anak, dsb.

4. Sumpah

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada

Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Analisis Putusan No. 253/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Perkara ini melibatkan dua pihak yang berperkara, yaitu Penggugat, Dinu Devid Suwito Munandar, dan Tergugat, Melina S. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada 16 November 2008 di Gereja St. Thomas Palsigunung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 629/2008, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada 17 November 2008. Dari perkawinan tersebut, pasangan ini dikaruniai tiga anak perempuan: Genoveva Callista Munandar, Giacinta Sheena Munandar, dan Germana Violetta Munandar.

Penggugat berprofesi sebagai wiraswasta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai swasta. Pasangan ini tinggal di Perumahan Cibubur Village selama lebih dari satu dekade. Namun, dalam kurun waktu tersebut, muncul konflik internal dalam rumah tangga mereka yang diduga mengarah pada ketidakcocokan yang terus berulang.

Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan ini adalah konflik dalam rumah tangga yang menurut Penggugat tidak dapat diselesaikan dan mengarah pada perceraian. Penggugat menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, hubungan antara dirinya dan Tergugat diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung mereda. Ketidakcocokan di antara keduanya telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak 10 Juli 2019. Bahkan, menurut Penggugat, Tergugat telah beberapa kali menyampaikan keinginan untuk bercerai dan sering menyinggung masalah ekonomi sebagai pemicu pertengkaran. Selain itu, Penggugat menuduh Tergugat sering kali menyampaikan hal-hal negatif mengenai dirinya kepada pihak lain, yang menurut Penggugat semakin memperparah ketidakharmonisan.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memutuskan pernikahannya dengan Tergugat melalui perceraian. Selain itu, Penggugat juga meminta hak asuh atas ketiga anaknya ditetapkan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta pengesahan hak asuh bersama agar kedua orang tua tetap dapat memberikan perhatian dan tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anak mereka, meskipun status perkawinan mereka telah berakhir.

Pembuktian

Penggugat mendasarkan gugatannya pada beberapa alat bukti berupa dokumen resmi serta kesaksian dari pihak-pihak yang mengenal situasi rumah tangga mereka. Bukti-bukti yang diajukan meliputi:

1. Akta Perkawinan Salinan Akta Perkawinan No. 629/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, menunjukkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum dan agama.
2. Akta Kelahiran Anak Bukti berupa akta kelahiran dari ketiga anak mereka, yakni Genoveva Callista Munandar, Giacinta Sheena Munandar, dan Germana Violetta Munandar. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua.
3. Kartu Keluarga Salinan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa mereka hidup dalam satu rumah tangga selama beberapa tahun sebelum konflik mengemuka.
4. Keterangan Saksi Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Yoyoh dan Yuliana, yang masing-masing bekerja sebagai asisten rumah tangga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi ini menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terdapat perbedaan pendapat yang sering kali menimbulkan perselisihan.

Dalam kesaksian mereka, kedua saksi menyatakan bahwa selama bekerja, mereka sering menyaksikan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Yoyoh menyebutkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan niat untuk bercerai dari Penggugat, sedangkan saksi Yuliana mengungkapkan bahwa Tergugat pernah menunjukkan surat yang menunjukkan permintaan perceraian. Kesaksian ini mendukung pernyataan Penggugat mengenai keretakan dalam rumah tangga mereka. Selain itu, saksi juga menyebutkan bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat masih memberikan perhatian dan nafkah kepada anak-anaknya.

Di sisi lain, Tergugat tidak menghadirkan saksi tambahan tetapi mengajukan bukti berupa salinan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sebagai alat bukti yang relevan untuk menguatkan keberadaan ikatan perkawinan tersebut. Dalam jawabannya, Tergugat menegaskan bahwa hubungan rumah tangga mereka masih baik-baik saja dan tidak ada ketidakharmonisan yang tidak dapat diperbaiki. Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa tuduhan tentang perselisihan berulang hanyalah hasil rekayasa Penggugat untuk membenarkan tuntutan perceraianya.

Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan sejumlah aspek penting dalam memutuskan apakah gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak. Hakim mengacu pada sejumlah ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang mengatur tentang perceraian dan alasan-alasan yang dapat membenarkan perceraian.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan kuat bahwa antara suami-istri tersebut tidak lagi dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Selain itu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam kasus ini telah terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lama dan tidak dapat diselesaikan dengan upaya mediasi.

Hakim mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan gambaran mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kesaksian kedua asisten rumah tangga, yang menyatakan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta niat Tergugat untuk berpisah, memperkuat dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan yang mendalam dalam rumah tangga mereka. Selain itu, Hakim juga menimbang fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak 10 Juli 2019, yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Fakta-fakta ini memberikan dasar bagi majelis hakim untuk menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima.

Di sisi lain, Tergugat menolak adanya perselisihan serius dalam rumah tangga mereka dan menegaskan bahwa hubungan rumah tangga masih bisa diperbaiki. Tergugat juga menyatakan niatnya untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak mereka dan menghormati ikatan perkawinan. Namun, hakim melihat bahwa perselisihan dalam rumah tangga ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat lagi didamaikan, terutama karena kedua pihak telah tidak tinggal serumah untuk waktu yang cukup lama.

Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis

Hakim adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai titik yang tidak lagi memungkinkan untuk rujuk kembali sebagai suami istri.
2. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 16 November 2008 di Gereja St. Thomas Palsigunung, Kota Depok, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 629/2008, diputus karena perceraian. Dalam putusan ini, hakim menguatkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sah secara agama dan negara, namun karena alasan ketidakcocokan yang tidak lagi dapat diselesaikan, maka perceraian disahkan oleh pengadilan.
3. Hak Asuh Anak Bersama Hakim memutuskan bahwa hak asuh ketiga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah hak bersama antara Penggugat dan Tergugat. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa meskipun orang tua bercerai, tanggung jawab terhadap anak-anak tetap berada di pundak kedua orang tua. Hakim mempertimbangkan bahwa anak-anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, serta memandang kepentingan terbaik anak-anak sebagai prioritas utama dalam putusan ini.
4. Perintah Administratif untuk Pencatatan Perceraian Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan prosedur administratif dalam penanganan perceraian agar status perkawinan di catatan sipil diperbarui sesuai putusan pengadilan.
5. Biaya Perkara Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap proses persidangan yang telah berlangsung.

Putusan ini menggambarkan bagaimana Pengadilan Negeri Depok menyikapi kasus perceraian dengan pertimbangan komprehensif berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam kasus ini, hakim berupaya menjalankan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hakim juga memberikan perhatian khusus pada kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka meskipun perkawinan mereka telah diputuskan. Keputusan ini mencerminkan prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam kondisi orang tua yang bercerai.

SIMPULAN

Fungsi pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan akta nikah dan buku nikah untuk kedua mempelai adalah salah satunya sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata, tiap-tiap alat bukti memiliki syarat formil dan materil yang berbeda, disamping mempunyai nilai pembuktian yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum dalam perkawinan, alat bukti yang digunakan harus

memenuhi syarat formil dan materil yang berlaku serta memiliki kekuatan pembuktian yang cukup.

Namun pada dasarnya alat bukti yang digunakan dalam pembuktian di perkara perkawinan tidak akan lepas dari bukti-bukti berikut: (1) Surat Surat seperti Akte Pernikahan Sebagai Bukti Otentik Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Yang sah; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Pengadilan Palu. “Praktek Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)”. 2017
- Priskila, Yuni, dkk. “Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan. *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no.11 (2023): 1148-1158
- Rahmi, Atikah dan Sakdul. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010.” *De Lega Lata* I, no. 2 (2016): 264-286
- Sudarsono. “*Hukum Perkawinan Nasional*”. Rineka Cipta, 2005
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam.